

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor: 47

Seri : A

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR: 100.3.3.2/47/2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN.

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat

:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- 7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.
- 8. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Nias Selatan.

- 9. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para menteri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara.
- 10. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 12. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 14. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- 15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- 16. TAPD Keuangan adalah akun dalam SIPD yang berwenang dalam otoritas anggaran.
- 17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
- 18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

- 23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 24. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 25. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
- 26. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
- 27. Objek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
- 28. Rincian Objek adalah digit kelima setelah Objek pada kode rekening.
- 29. Sub Rincian Objek adalah digit keenam setelah Rincian Objek pada kode rekening belanja.
- 30. Uraian Rincian Objek adalah penjelasan dari Sub Rincian Objek.
- 31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
- 32. Unit PD adalah bagian PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
- 33. Organisasi adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan ralryat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 34. Unit Organisasi adalah bagian PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
- 35. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
- 36. Rencana Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat RAK adalah dokumen rencana perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- 37. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
- 38. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah tentang APBD.
- 39. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB II DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

Pergeseran APBD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategis pemerintah yang belum diakomodir;
- terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan;
 dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD dan diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB IV PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 4

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. pergeseran antar Organisasi;
- b. pergeseran antar Unit Organisasi;
- c. pergeseran antar Program;
- d. pergeseran antar Kegiatan;
- e. pergeseran antar Sub Kegiatan;
- f. pergeseran antar Kelompok; dan
- g. pergeseran antar Jenis.

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui penetapan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 hari sejak ditetapkan.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 6

- (1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat berupa :
 - a. kondisi mendesak;
 - b. kondisi darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib dan /atau belanja yang bersifat mengikat;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta merupakan amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dan transfer Pemerintah Provinsi dan/atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam hal perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan sebelum perubahan Perda APBD maka pergeseran/perubahan penjabaran APBD ditampung dalam Perda Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan setelah perubahan Perda APBD atau Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Perda APBD, maka pergeseran/perubahan penjabaran APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB V PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. perubahan atau pergeseran dari sub rincian objek;
 - b. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
 - c. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; dan
 - d. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
- (2) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perbup penjabaran APBD terlebih dahulu
- (2) Dalam hal perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Perbup perubahan penjabaran APBD.

Pasal 10

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD, ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

BAB VI

PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

- (1) Permohonan perubahan dan/atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan diajukan oleh Kepala PD selaku PA kepada PPKD, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA-SKPD; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab pelaksanaan anggaran dari kepala Kepala PD selaku PA.

- (2) Permohonan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diajukan oleh Kepala PD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA-SKPD; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab pelaksanaan anggaran dari kepala Kepala PD selaku PA.
- (3) Permohonan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan diajukan oleh Kepala PD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA-SKPD; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab pelaksanaan anggaran dari kepala Kepala PD selaku PA.
- (4) Permohonan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan diajukan oleh Kepala PD selaku PA kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA-SKPD;
 - b. peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen lainnya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang melandasi terjadinya pergeseran anggaran; dan/atau
 - surat pernyataan tanggungjawab pelaksanaan anggaran dari Kepala PD selaku PA.
- (5) Permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah (sebagai laporan), Kepala Bappeda dan Inspektur.
- (6) Permohonan pergeseran sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditembuskan kepada Bupati (sebagai laporan), Kepala BPKPAD selaku PPKD, Kepala Bappeda dan Inspektur.

- (1) PD melakukan input data untuk perubahan RKA-SKPD melalui aplikasi SIPD sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan perubahan RKA-SKPD mempedomani SSH, RKBMD dan RKPBMD.
- (3) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar bagi PPKD menerbitkan dan mengesahkan perubahan DPA.

- (4) Pada saat mengajukan pergeseran anggaran, Kepala PD selaku PA harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran PD dan memastikan bahwa belanja dan pekerjaan yang akan digeser belum dilaksanakan.
- (5) Pelaksanaan belanja dan/atau pekerjaan atas sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran, tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan DPA-SKPD oleh PPKD.
- (6) Segala akibat yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan atau belanja yang akan digeser sebelum penerbitan Perubahan DPA, menjadi tangungjawab penuh Kepala PD selaku PA

Pasal 13

Proses pergeseran anggaran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala PD mengajukan permohonan pergeseran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. dalam hal pergeseran APBD ditetapkan dengan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dapat menerbitkan surat edaran pemberitahuan pergeseran anggaran;
- c. TAPD Keuangan membuka jadwal tahapan APBD Pergeseran;
- d. Sekretaris Daerah atau PPKD dapat meminta pertimbangan TAPD atas usulan pergeseran APBD, terutama untuk pergeseran APBD pada kondisi tertentu;
- e. TAPD Keuangan membuka kunci sub kegiatan yang telah disetujui untuk dilakukan pergeseran;
- f. untuk pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua TAPD membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada SKPD yang disetujui untuk dilakukan pergeseran;
- g. SKPD melakukan input data perubahan RKA-SKPD yang telah disetujui, melalui aplikasi SIPD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- h. PA dan/atau KPA melakukan verifikasi dan validasi atas Perubahan RKA-SKPD untuk memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, sebelum disampaikan kepada TAPD;
- TAPD Keuangan melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah penginputan Perubahan RKA-SKPD selesai;
- j. dalam hal pergeseran APBD ditetapkan dengan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD, TAPD menyusun dan memproses penerbitan Perbup dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keuangan membuka tahapan penatausahaan pergeseran APBD;
- 1. PA menyusun RAK dan melakukan pelimpahan kegiatan/sub kegiatan kepada PPTK;
- m. dalam hal kegiatan/subkegiatan dilimpahkan ke KPA maka pelimpahan kegiatan/sub kegiatan juga dilakukan kepada KPA;

- n. PA melakukan validasi Perubahan DPA sebelum BUD melakukan validasi Perubahan DPA-SKPD;
- o. setelah BUD melakukan validasi Perubahan DPA-SKPD maka PD dapat mencetak Perubahan DPA-SKPD; dan
- p. BUD menerbitkan SPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati Nias Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

> Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam Pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,

ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH

NIP. 19820403 200903 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/47/2024 TANGGAL : 8 JULI 2024

TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN NIAS SELATAN

A. Format surat usulan pergeseran anggaran

Tembusan:

.....

KOP PERANGKAT DAERAH

	Teluk Dalam,	20xx
Nomor :		
Sifat : Penting		
Lampiran: 1 (satu) Set		
Perihal: Usulan pergeseran anggaran DPA	-SKPD	
Tahun Anggaran 20xx		
77.1		
Yth:		
Kabupaten Nias Selatan Selaku		
di		
Tempat		
Tempat		
Dengan memperhatikan ketent tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor Pergeseran Anggaran Pendapatan dan I	Tahun 2023 tentang Tata	
mengajukan usulan pergeseran anggaran pa 20xx, dengan alasan dan pertimbangan seba	da DPA-SKPD APBD	TA
Sub Kegiatan dilakukan perg		
2. Sub Kegiatan dilakukan perg	eseran karena	
3. dst		
Berdasarkan hal tersebut di ata		
anggaran dimaksud dapat disetujui. Rinci DPA- SKPD sebagaimana terlampir.	an pergeseran anggaran peru	oanan
Demikian kami sampaikan dan at	as nersetujuan Banak kami uc	ankan
terima kasih.	as persetajuan Dapak kann ue	аркап
KE	EPALA PERANGKAT DAERAH	
N/	AMA	
	NGKAT/GOL	
NI		

SALINAN

B. Lampiran Surat Usulan Pergeseran Anggaran

DAFTAR RINCIAN MATRIKS PERGESERAN ANGGARAN DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 20xx

Kode Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah

Program

Kegiatan :

		ω	2	-	1	No
	Total				2	Kode Rek.
					3	Uraian
					4	Rincian Perhitungan Seb Koefisien Satuan Harga
					57	Perhitun Satuan
					6	lgan Seb Harga
					7	Rincian Perhitungan Sebelum Perubahan oefisien Satuan Harga PPN Jumla
					00	ubahan Jumlah
					9	Jumlah Koefisien Satuan
	Total				10	Rincian Perhitungan Sesudah Perubahan fisien Satuan Harga PPN Juml
	11				11	ngan Sesu Harga
					12	PPN
					13	Jumlah
					14	Bertambah/ (Berkurang)
						Sumber Dana
		Obyek Belanja	Rincian Belanja	Sub Rincian Obyek Belanja	15	Pergeseran pada
					16	Keterangan (ada usulan SSH, HSPK, dan ASB)

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA PANGKAT/GOL NIP

c. Format Surat Pernyataan

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

	Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama	
NIP	
Jabata	
Dengar	ini menyatakan bahwa:
1. Ber	anggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah
dis	mpaikan sesuai dengan surat Kepala Dinas/Badan/Kantor Nomor
	tanggal;
2. Usi	lan pergeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan
Bu	ati nomor tahun tentang;
3. Dst	(jika ada tambahan penjelasan);
4. Usi	lan pergeseran anggaran telah diperhitungkan sampai dengan sub Rincian
Ob	k dan telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan dan dibuktikan
der	gan matriks pergeseran anggaran yang telah kami sampaikan.
	Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarr	ra untuk digunakan sebagaimana mestinya.
	,
	Kepala Dinas/Badan
	Selaku Pengguna Anggaran
	Meterai 10.000
	NT.
	Nama
	Pangkat
	NIP
	BUPATI NIAS SELATAN,
	ttd

HILARIUS DUHA